



P E N E T A P A N

Nomor 726/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lappawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Nomor Hp. 081346323112, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pare-pare, 01 Maret 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Kue, tempat kediaman di Dusun Malampe, RT/RW 001/004, Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 726/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.726/Pdt.G/2020/PA.Wtp



hari Ahad, tanggal 22 Oktober 2013 di Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 338/05/XI/2013 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 20 Desember 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Awalnya di rumah saudara Penggugat di Desa Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan badan suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah dan berkata kasar
 - b. Tergugat sering berjudi
 - c. Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah saudara Penggugat yang bernama Maryam di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.726/Pdt.G/2020/PA.Wtp



dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan karena berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor 726/Pdt. G/2020/PA Wtp. Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Watampone telah menjalankan panggilan ke alamat Tergugat sebagaimana yang tertulis dalam gugatan namun tidak bertemu dengan Tergugat kemudian panggilan diteruskan kepada Kepala Desa Cani Sirenreng, namun tidak bersedia tanda tangan karena Tergugat bukan warganya;

Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Penggugat, maka Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas, dan akan memperbaiki alamat Tergugat maka Penggugat selanjutnya bermohon untuk mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.726/Pdt.G/2020/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga permohonan pencabutan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 726/Pdt.G/2020/PA.Wtp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.726/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.726/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)